



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 31

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan dan penanganan pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan langkah-langkah penanggulangan dan penanganan dimaksud perlu pedoman sebagai acuan dalam mengantisipasi dan menanggulangi penyebaran Covid-19 serta upaya percepatan penanganannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Virus Corona di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN COVID-19.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
7. Penyelidikan epidemiologi merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau survei yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh.
8. Surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis

dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.

9. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
10. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
11. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
12. Upaya Kesehatan Paliatif adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psiko sosial dan spiritual.
13. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
14. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam

melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19 di Daerah.

- (2) Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 bertujuan untuk:
 - a. menghentikan penyebaran COVID-19;
 - b. meminimalkan jumlah penderita;
 - c. meminimalkan jumlah kematian;
 - d. memaksimalkan angka kesembuhan;
 - e. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit; dan
 - f. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan prosedur Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini pandemi COVID-19;
- c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. melakukan Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan/atau Rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memobilisasi sumber daya kesehatan dan sumber daya lainnya;
- f. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk dampak pandemi COVID-;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, POLRI, dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan pandemi COVID-19 sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19 dilakukan oleh Masyarakat bersama Pemerintah Daerah, TNI, POLRI dan/atau Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan Rehabilitatif.
- (3) Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan Masyarakat.
- (2) Kondisi lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.

Pasal 7

Upaya penanggulangan, penanganan serta tindakan antisipasi pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 meliputi:

- a. melakukan komunikasi risiko dan promosi kesehatan kepada masyarakat secara berkala melalui media;
- b. melakukan surveilans ketat di pintu masuk daerah;
- c. penyiapan laboratorium penelitian;
- d. penyiapan rumah sakit rujukan;
- e. penyiapan dan pengoordinasian rumah singgah untuk observasi kasus suspek dalam masa inkubasi; dan
- f. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sector.

Pasal 8

- (1) Penanggulangan Pandemi COVID-19 dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman penularan Pandemi COVID-19.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko Pandemi COVID-19.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Pasal 9

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelidikan epidemiologi;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.

Pasal 10

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Pandemi COVID-19 meliputi:
 - a. mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, dan lintas sektor;
 - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
 - d. mengembangkan sistem informasi; dan
 - e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi daerah masing-masing yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 11

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui:
 - a. penilaian status kesehatan masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologis;
 - b. memberikan jaminan kesehatan;
 - c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menyelenggarakan program bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam Penanggulangan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui protokol penanggulangan dan penanganan.
- (2) Protokol penanggulangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, TNI, POLRI, Perwakilan Kementerian dan Lembaga Pemerintah di Daerah, Perwakilan pengusaha, para Kepala Perangkat Daerah, para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, unsur organisasi swasta, dan lain-lain.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi:
 - a. melakukan deteksi dini Pandemi COVID-19;

- b. melakukan respon Pandemi COVID-19;
 - c. melakukan penanganan dampak sosial, ekonomi masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19, Bupati/Walikota memerintahkan kepada para Camat untuk membentuk tim atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), di tingkat Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota membentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk optimalisasi kelancaran pelaksanaan penanggulangan dan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan koordinasi antara Tim, perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan pihak terkait serta pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesesuaian program dan kegiatan;
 - b. progress dan langkah-langkah strategis; dan
 - c. kesesuaian data.

BAB III PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala perangkat daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 secara berkala kepada Gubernur melalui Tim atau sebutan lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pembinaan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Juni 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN COVID 19

PROTOKOL PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

PROTOKOL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

A. DITEMPAT KERJA

1. Saat perjalanan ke atau dari Tempat Kerja:

- a. Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
- b. Gunakan masker.
- c. Upayakan tidak menggunakan transportasi umum. Jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
 - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter,
 - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan handsanitizer
 - Gunakan helm sendiri
 - Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan handsanitizer sesudahnya.
 - Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tisu bersih jika terpaksa.

2. Selama di Tempat Kerja:

- a. Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- b. Gunakan siku untuk membuka pintu.
- c. Tidak berkerumun dan menjaga jarak.
- d. Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
- e. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan handsanitizer.
- f. Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
- g. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
- h. Biasakan tidak berjabat tangan.
- i. Masker tetap digunakan.

3. Saat Tiba di Rumah

- a) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja)
- b) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah
- c) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan
- d) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit per hari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
- e) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

B. BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA DI RUMAH.

1. ASN wajib melaksanakan tugasnya dari rumah setiap hari sesuai jam kerja
2. Pelaksanaan tugas oleh ASN dan pemantauannya oleh atasan dari rumah dilaksanakan secara elektronik.
3. Bagi ASN yang karena tugas dan fungsi harus melakukan pelayanan masyarakat, wajib mengedepankan kewaspadaan diri dan mempedomani protokol kesehatan.
4. Dalam keadaan mendesak dan harus keluar rumah, wajib untuk memakai masker dan pelindung diri yang cukup.
5. Sebelum memasuki rumah wajib mencuci tangan (membersihkan diri) dan wajah.
6. Selama berada di luar rumah wajib menjaga jarak dengan orang di sekitar.
7. Selama berada di rumah agar rutin mencuci tangan dengan sabun cuci tangan menggunakan air mengalir terutama sebelum menyentuh wajah serta sebelum dan sesudah makan .
8. Sering berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari selama minimal 15 menit untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
9. Rutin berolahraga di rumah atau di tempat terbuka (halaman rumah).
10. Rutin menjaga kebersihan barang-barang yang sering disentuh.
11. Terapkan etika batuk.
12. Jika batuk/bersin, maka wajib menutup mulut dengan tisu atau lengan atas.
13. Selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan.
14. Sebisa mungkin membatasi kunjungan tamu selama bekerja di rumah.
15. Jika terpaksa, tetap mematuhi protocol kesehatan
16. Makan makanan yang bergizi seimbang, istirahat yang cukup selama 6-8 jam.
17. ASN memberikan contoh dalam melaksanakan protokol kesehatan di lingkungannya.

PROTOKOL DI BANDARA DAN PELABUHAN

1. Pelaku perjalanan masuk/keluar dari dan ke NTB :
 - a. melalui Bandar udara wajib memenuhi syarat kesehatan Covid-19 dengan pemeriksaan *Swab Test /rapid test*.
 - b. melalui pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan wajib memenuhi syarat kesehatan berbasis *rapid test*.
2. Pelaku perjalanan antar Kabupaten/Kota di wilayah NTB :
 - a. Antar Bandara (BIZAM - Bandara Sultan Kaharuddin-Sumbawa-Bandara Sultan Salahuddin-Bima) wajib memenuhi protokol kesehatan dengan pemeriksaan *Rapid Test*.
 - b. Antar pelabuhan penyeberangan dan pulau-pulau kecil wajib memenuhi protokol kesehatan dengan pemeriksaan *rapid test /klearance*.
 - c. Perjalanan orang wajib mengikuti protokol kesehatan dengan pemeriksaan suhu badan dan pengisian data kesehatan oleh petugas kesehatan di setiap pintu keluar-masuk.

A. BAGI PETUGAS DI BANDARA

1. Petugas yang bertugas wajib dalam kondisi sehat.
2. Jika dalam keadaan sakit, wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
3. Petugas wajib menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada setiap penumpang yang akan masuk ke NTB saat check-in sebelum menaiki pesawat.
4. Petugas wajib menyampaikan kepada penumpang secara lisan, singkat dan jelas tata cara dan maksud pengisian ketika menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan .
5. Petugas wajib memastikan setiap penumpang yang mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) menggunakan alat tulis masing-masing dan dilarang untuk saling meminjam.
6. Petugas wajib menyediakan alat tulis bagi penumpang yang tidak memiliki alat tulis.
7. Petugas wajib menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan.
8. Petugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
9. Petugas wajib memberikan masker kepada penumpang yang mengalami gejala batuk, pilek, demam.
10. Petugas wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada penumpang.
11. Petugas wajib menempatkan media promosi kesehatan di bandara.

B . BAGI PENUMPANG DI BANDARA

1. Wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) yang diberikan oleh petugas di Bandara.
2. Wajib menggunakan alat tulis sendiri atau alat tulis yang disediakan oleh petugas dan tidak boleh meminjamkan alat tulis kepada orang lain pada saat melakukan pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3).
3. Apabila terdapat penumpang yang tidak jujur dalam melakukan pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3), maka akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
4. Wajib mengumpulkan kembali Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada Petugas di bandara.
5. Mengikuti semua instruksi yang disampaikan oleh petugas di Bandara .
6. Menjaga jarak minima 1,5 meter serta menerapkan etika batuk.
7. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum naik ke pesawat dan sebelum keluar dari bandara.

C. BAGI PETUGAS DI PELABUHAN LAUT

1. Petugas yang bertugas wajib dalam kondisi sehat.
2. Jika dalam keadaan sakit, maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
3. Petugas wajib menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada setiap penumpang di pelabuhan.

4. Petugas wajib menyampaikan secara lisan, singkat dan jelas tata cara dan maksud pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada penumpang .
5. Petugas wajib memastikan setiap penumpang yang mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) menggunakan alat tulis masing-masing dan dilarang untuk saling meminjam.
6. Petugas wajib menyediakan alat tulis bagi penumpang yang tidak memiliki alat tulis saat pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3).
7. Petugas wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter dan menerapkan etika batuk.
8. Petugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan saat melaksanakan tugas.
9. Petugas wajib memberikan masker kepada penumpang yang mengalami gejala batuk , pilek, dan demam.
10. Petugas wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada penumpang.
11. Petugas wajib mengumpulkan kembali Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) untuk diserahkan kepada petugas perhubungan.

PROTOKOL ANTRIAN BAGI PENGUNJUNG DI AREA PUBLIK

1. Penyedia layanan publik wajib menyediakan sarana cuci tangan/hand sanitizer dan menempelkan tanda antrian pada setiap area layanan publik .
2. Tanda antrian dapat berupa selotip dan/atau perekat yang berwarna kontras dengan lantai atau kursi/tempat duduk .
3. Antrian diutamakan bagi orang tua, ibu hamil, penyandang disabilitas dan pendamping serta orang yang sakit.
4. Setiap pengunjung wajib mentaati protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah .
5. Apabila terdapat pengunjung yang tidak mentaati protokol yang telah ditetapkan, maka penyedia layanan berhak untuk tidak memberikan layanan publik.
6. Penyedia layanan wajib menempelkan protokol antrian bagi pengunjung di area publik masing-masing.
7. Penyedia layanan wajib menempelkan media Komunikasi Informasi Edukasi (media promosi kesehatan) di tempat layanannya masing-masing.

PROTOKOL PELAKU USAHA DAN PEMILIK TRUK/ALAT ANGKUT BARANG

1. Petugas yang bertugas wajib dalam kondisi sehat.
2. Jika dalam keadaan sakit, maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
3. Petugas wajib menyediakan alat tulis bagi sopir yang tidak memiliki alat tulis untuk menandatangani form yang telah diisi.
4. Petugas wajib menempelkan stiker/segel dan sejenisnya ke kaca truk/alat angkut barang.
5. Petugas wajib menjaga jarak dan menerapkan etika batuk .
6. Petugas wajib menggunakan masker.
7. Petugas wajib membagikan masker kain kepada sopir dan kondektur yang belum menggunakan masker.

8. Petugas wajib melakukan pemantauan terhadap kendaraan sampai tanggal waktu yang tertera dalam stiker.
9. Pelaku usaha wajib menyediakan fasilitas pencuci tangan berupa air mengalir, sabun dan tisu di tempat usaha masing-masing pada titik-titik yang mudah dijangkau.
10. Pelaku usaha wajib memastikan kebersihan tempat usaha dengan menyediakan tempat pembuangan sampah .
11. Pelaku usaha wajib melindungi diri sendiri dan karyawan dengan alat perlindungan diri seperti masker kain dan sarung tangan.
12. Pelaku usaha wajib mengatur jumlah pengunjung untuk menghindari kerumunan .

PROTOKOL DI AREA SATUAN PENDIDIKAN

1. Kepala Satuan Pendidikan wajib memastikan seluruh area pendidikan selalu dalam keadaan bersih.
2. Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pembersihan menggunakan cairan pembersih secara berkala minimal 1 (satu) kali sehari.
3. Kepala Satuan Pendidikan wajib menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir dan sabun cair yang ditempatkan pada pintu masuk setiap ruangan, gerbang masuk, depan toilet dan tempat yang sering diakses oleh tenaga pendidik dan peserta didik.
4. Kepala Satuan Pendidikan wajib menghimbau kepada tenaga pendidik dan peserta didik untuk membawa minuman sendiri, tidak berjabat tangan/cium tangan dan menjaga jarak kontak dengan orang lain yang sedang batuk/bersin minima 1,5 meter.
5. Kepala Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi tenaga pendidik dan peserta didik yang mengalami gejala demam, pilek/batuk/sesak napas dan sakit tenggorokan, untuk diperiksa di fasilitas kesehatan.
6. Kepala Satuan Pendidikan wajib memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan virus corona/COVID-19 dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis dan mudah diakses.
7. Kepala Satuan Pendidikan wajib menghimbau dan mengajak tenaga pendidik dan peserta didik untuk memakai masker, melakukan aktivitas fisik (senam setiap pagi, olahraga dan kerja bakti) secara berkala dan menganjurkan untuk konsumsi makanan yang bergizi seimbang.
8. Apabila terdapat tenaga pendidik dan peserta didik dengan gejala pilek/batuk/sesak napas dan sakit, maka Kepala Satuan Pendidikan wajib untuk segera menghubungi Gugus Tugas.
9. Kepala Satuan Pendidikan wajib menyediakan area/ruang sementara bagi tenaga pendidik dan peserta didik yang memiliki gejala.
10. Kepala Satuan Pendidikan wajib melarang pendamping/pengantar masuk ke area Satuan Pendidikan.

PROTOKOL DI RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN LAPAK JAJANAN KULINER

1. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memastikan tempat usahanya selalu dalam keadaan bersih.
2. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib melakukan pembersihan tempat usahanya.
3. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memastikan agar tempat pengolahan makanan selalu dalam keadaan bersih.

8. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun cair dan ditempatkan di pintu masuk, depan toilet dan dapur.
9. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner beserta karyawan wajib menggunakan alat pelindung diri seperti masker kain dan celemek pada saat mengolah dan menyajikan makanan .
10. Wajib mencuci alat masak dan alat makanan dengan air mengalir dan sabun .
11. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib untuk tidak mempekerjakan pengolah bahan makanan dan karyawan yang sedang sakit.
12. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk atau yang mudah dilihat.

PROTOKOL BAGI ORANG YANG MASUK KE WILAYAH NTB

1. Wajib mengisolasi diri/karantina mandiri di rumah menggunakan kamar terpisah selama 14 hari terhitung sejak tiba dan dipantau oleh Relawan Desa, petugas desa.
2. Wajib menggunakan peralatan mandi terpisah dengan orang lain .
3. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sesering mungkin .
4. Wajib menggunakan masker kain dan mencuci masker dengan menggunakan sabun .
5. Teratur berolahraga dan berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore selama 15 menit.
6. Mengonsumsi makanan bergizi dan istirahat cukup .
7. Membatasi kontak dengan orang di rumah dengan cara jaga jarak minima 1,5 meter.
8. Hindari pemakaian bersama alat makan (piring, sendok, garpu, dan gelas) dan mencuci alat makan di air mengalir dengan menggunakan sabun .
9. Melarang dan/atau membatasi orang lain untuk berkunjung ke rumah .
10. Jika harus keluar karena alasan mendesak, maka perlu mendapat ijin dari kepala desa.
11. Jaga kebersihan rumah dan gunakan cairan disinfektan.
12. Bila mengalami sakit, segera menghubungi petugas pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai nomor kontak yang diberikan/melaporkan kepada petugas pemantau.
13. Mengikuti protokol karantina mandiri di rumah selama menjalani masa karantina .

PROTOKOL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DATANG KE WILAYAH NTB

1. Wajib melakukan rapid test;
2. Wajib mengisolasi diri/karantina mandiri di rumah menggunakan kamar terpisah selama 14 hari terhitung sejak tiba dan dipantau oleh Tim/Relawan.
3. Dalam hal bergejala reaktif dilakukan karantina ditepat karantina yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota asal;
4. Dilakukan pengawasan oleh petugas Kabupaten/Kota setelah sampai ditempat asal;
5. Wajib dijemput oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota;

PROTOKOL BAGI RELAWAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMANTAUAN TERHADAP ORANG DARI WILAYAH NTB

1. Wajib menggunakan masker saat bertugas.
2. Secara rutin mencuci tangan serta menjaga jarak selama pemantauan.
4. Wajib melaporkan hasil pemantauan harian kepada camat.

PROTOKOL BAGI PETUGAS KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19 YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KONTAK ERAT RISIKO TINGGI (KT)

1. Wajib melakukan pemeriksaan berkala (harian).
2. Wajib melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik.
3. Wajib menggunakan masker bedah, face shield dan sarung tangan bersih (bukan steril) saat melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik.
4. Wajib menjaga jarak minima 1,5 meter saat melakukan anamnesis.
5. Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh dan gejala klinis 1 (satu) kali sehari untuk mencari tanda dan gejala infeksi saluran nafas atas.

PROTOKOL BAGI ORANG DALAM PEMANTAUAN (ODP) DAN TENAGA KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19 YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERIKSAAN TERHADAP ODP

A. ODP

1. Wajib dirawat pada fasilitas karantina terpusat selama 14 hari terhitung sejak onset gejala atau sampai sembuh .
2. Wajib menggunakan kamar terpisah selama 14 hari dan dipantau oleh tenaga kesehatan Gugus Tugas COVID-19 .
3. Wajib dilakukan pemeriksaan sampel darah pada hari ke - 14.
4. Apabila pemeriksaan menunjukkan hasil positif (reaktif), maka dalam waktu 2x24 jam dilakukan pengambilan sampel swab nasofaring, orofaring, dan serum untuk pemeriksaan RT-PCR serta wajib menjalani perawatan lanjutan selama 14 hari di fasilitas karantina terpusat.
5. Apabila pemeriksaan menunjukkan hasil negatif (non reaktif), maka ODP melakukan isolasi mandiri di rumah selama 7 hari setelah menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati protokol isolasi mandiri di rumah .
6. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sesering mungkin serta menjaga jarak dan menerapkan etika batuk dan bersin.
7. Teratur berolahraga dan berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore selama 15 menit.
8. Wajib menjaga kebersihan ruangan yang ditempati.
9. Diperiksa secara berkala oleh tenaga kesehatan Gugus Tugas COVID-19 selama menjalani masa karantina mandiri di rumah.
10. Wajib menginformasikan kepada tenaga kesehatan Gugus Tugas COVID-19 apabila ada alergi terhadap makanan tertentu.
11. Wajib menginformasikan kebutuhan pribadi kepada petugas untuk difasilitasi oleh keluarga.

B. TENAGA KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19

1. Menatalaksana infeksi saluran nafas atas dengan obat-obatan berbasis hydroxichloroquin, oseltamivir, azytromycin, sesuai gejala dan tanda yang ada .

2. Anamnesis dan pemeriksaan fisik dilakukan hanya oleh satu orang dokter menggunakan goggle, masker bedah, face shield dan sarung tangan bersih (bukan steril) serta wajib menjaga jarak minima 1,5 meter dengan ODP saat anamnesis.
3. Pemantauan dan tatalaksana dilakukan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh dan gejala harian 1 (satu) kali sehari sampai ODP sembuh atau ditemukan tanda Pneumonia .
4. Jika ditemukan tanda Pneumonia, segera dilaporkan ke Wakil Koordinator Bidang Penanganan pada hari itu juga.
5. Setelah selesai masa pemantauan, wajib menyerahkan surat keterangan selesai pemantauan kepada ODP.

PROTOKOL BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP ODP TERDUGA PDP

1. Tenaga kesehatan yang melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik menggunakan goggle, face shield, masker bedah, sarung tangan bersih dan gaun bedah bersih.
2. Hasil anamnesis dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaporkan oleh Dokter Gugus Tugas COVID-19 pada fasilitas karantina terpusat kabupaten kepada Wakil Koordinator Bidang Penanganan Gugus Tugas COVID-19 .
3. Apabila ODP terduga PDP ditetapkan sebagai PDP oleh Wakil Koordinator Bidang Penanganan Gugus Tugas COVID-19, maka dilakukan mobilisasi PDP ke fasilitas isolasi PDP.
4. Wajib melakukan pemeriksaan RDT pada hari penetapan sebagai PDP.
5. Apabila pemeriksaan RDT menunjukkan hasil positif, maka dilanjutkan dengan pengambilan sampel swab nasofaring, orofaring, dan serum untuk pemeriksaan RT-PCR paling lambat 2 X 24 jam sejak hasil pemeriksaan RDT diketahui serta wajib menjalani perawatan lanjutan selama 14 hari di fasilitas karantina terpusat.
6. Apabila pemeriksaan RDT menunjukkan hasil negatif, maka dilakukan RDT ke - 2 pada hari ke 10 terhitung sejak RDT pertama dilakukan .
7. Jika hasil RDT ke-2 menunjukkan hasil positif, maka dilanjutkan dengan pengambilan sampel swab nasofaring, orofaring, dan serum untuk pemeriksaan RT-PCR paling lambat 2 X 24 jam sejak hasil RDT ke - 2 diketahui serta wajib menjalani perawatan lanjutan selama 14 hari di fasilitas karantina terpusat.
8. Wajib melakukan perawatan terhadap PDP di fasilitas isolasi PDP sampai sembuh.

PROTOKOL BAGI PETUGAS PASAR, PENJUAL DAN PEMBELI DI PASAR DAN AREA PUBLIK LAINNYA

A. PETUGAS PASAR

1. Wajib menggunakan masker ketika bertugas.
2. Wajib membersihkan lingkungan pasar sebelum aktivitas pasar dimulai.
3. Wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan dan tisu di pasar-pasar dan beberapa area publik yang sering dikunjungi dan mudah dijangkau.
4. Memastikan ketersediaan tempat sampah di lokasi pasar dan area public lainnya .
5. Area pasar wajib dibersihkan dengan desinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari.

6. Menetapkan Jalur keluar dan masuk bagi pengunjung pasar (menggunakan 1 jalur baik untuk masuk, di dalam area pasar dan keluar area pasar).
7. Apabila mendapati pengunjung atau penjual yang menunjukkan gejala-gejala batuk, pilek, bersin-bersin, demam, sakit tenggorokan dan gejala lainnya , maka petugas segera meminta pengunjung untuk meninggalkan pasar dan/atau meminta penjual untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.
8. Wajib mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) secara teratur dan menyeluruh .
9. Wajib memasang pesan-pesan kesehatan seperti poster atau informasi tentang cuci tangan yang benar di setiap pasar.
10. Wajib mengingatkan penjual dan pembeli untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh wajah.
11. Memastikan toilet dalam kondisi bersih dan ketersediaan air yang cukup .
12. Mengingatkan pengguna toilet agar menyiram toilet setelah digunakan.
13. Memastikan pengunjung dan/atau siapapun agar wajib menerapkan etika batuk/bersin .
14. Memastikan penjual dan pembeli menjaga jarak minima 1,5 meter selama berbelanja di pasar dan/atau area publik lainnya .
15. Membatasi dan mengatur jumlah penjual dan pengunjung.
16. Wajib menempel informasi update tentang COVID-19 .

B. PENJUAL DAN PEMBELI:

1. Wajib cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah memasuki pasar atau area publik lainnya .
2. Wajib menjaga kebersihan lingkungan pasar dan area publik lainnya .
3. Wajib membuang sampah di tempat sampah .
4. Jika sedang sakit dilarang untuk pergi ke pasar dan area publik lainnya.
5. Wajib menggunakan masker di pasar dan area publik lainnya .
6. Tidak melakukan kontak tubuh (jabat tangan, cium hidung , berpelukan).
7. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara teratur dan menyeluruh .
8. Wajib mematuhi himbauan dari petugas pasar dan area publik lainnya .
9. Wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PROTOKOL UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN

1. Bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, sulit dilakukan menjaga jarak (social distancing) sehingga pendamping/keluarga harus menjaga kesehatan diri supaya penyandang disabilitas dan kelompok rentan aman dan terlindungi.
2. Pendamping wajib memastikan kebersihan lingkungan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan .
3. Bagi penyandang disabilitas yang kondisi kesehatannya kurang baik (batuk, pilek, sesak nafas, demam, sakit tenggorokan) wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan didampingi oleh pendamping/keluarga dengan tetap mengisolasi diri di rumah masing-masing dan diawasi oleh pendamping/keluarga.

4. Pendamping/keluarga yang mendampingi penyandang disabilitas dan kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib melengkapi diri dengan masker dan sarung tangan yang memadai.
5. membiasakan diri menjaga kebersihan,

PROTOKOL KARANTINA MANDIRI DI RUMAH

1. Bagi OAR dari wilayah NTB wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
2. Bagi OAR luar wilayah NTB wajib melakukan karantina mandiri selama 7 hari terhitung sejak keluar dari karantina terpusat.
3. OAR wajib dipantau oleh relawan desa/kelurahan selama karantina mandiri di rumah .
4. OAR wajib menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya .
5. OAR wajib menjaga jarak dengan anggota keluarga selama masa karantina mandiri.
6. OAR wajib menggunakan masker selama karantina mandiri di rumah .
7. OAR perlu mendapatkan nomor HP kepala desa atau penanggungjawab relawan desa serta nomor HP tenaga kesehatan setempat.
8. Jika tanpa sengaja, OAR melakukan kontak dengan anggota rumah, maka OAR atau anggota rumah wajib melapor kepada penanggung jawab relawan desa.
9. Anggota keluarga wajib melaporkan kepada relawan desa setempat apabila di dapati OAR keluar rumah .
10. Jika terpaksa keluar rumah, OAR wajib mengajukan ijin tertulis kepada kepala desa/lurah setempat.
11. OAR yang telah selesai karantina mandiri di rumah wajib menandatangani surat pernyataan selesai karantina mandiri di rumah dan menyerahkan atau melaporkan kepada penanggungjawab relawan desa setempat.
12. Masker yang digunakan selama karantina mandiri di rumah wajib dicuci setiap hari dengan menggunakan deterjen.
13. Apabila tidak menggunakan masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan.
14. Menggunakan masker kain selama berada di luar rumah .
15. Teratur berolahraga dan berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore selama 15 menit pada puku l 7.00-9.00 Wita dan pukul 16.00-17.00 Wita.
16. Jika merasa tidak sehat dengan gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, maka segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.
17. Untuk memperoleh informasi, maka manfaatkan media sosial kesehatan serta dapat memantau website COVID-1 9.
18. Jika pernah bepergian ke wilayah yang terjangkit virus corona dalam 28 hari terakhir atau melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19, maka wajib mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan .
19. Menjaga kebersihan peralatan makan {piring, sendok, gelas) dan peralatan mandi (handuk dan sikat gigi).
20. Jaga diri dan keluarga dari Corona Virus Disease 2019 dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS),
21. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan desinfektan.
22. Selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi (15 menit).
23. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak nafas dan demam tinggi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
24. Rutin melakukan aktivitas fisik di rumah .

25. Menjaga jarak selama beraktivitas.
26. Menjaga kebersihan rumah dengan menyemprot cairan desinfeksi pada permukaan benda-benda yang sering disentuh.
27. Penyemprotan dilakukan sekali seminggu.
28. Wajib mematuhi aturan yang berlaku dan bila melanggar akan ditindak secara tegas sesuai peraturan yang berlaku .

PROTOKOL PEMULASARAN JENAZAH PASIEN TERINFEKSI COVID-19

1. Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular.
2. Alat Pelindung Diri lengkap harus digunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal dalam masa penularan .
3. Petugas wajib memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular.
4. Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah maksimal 14 (empat) jam setelah meninggal dunia .
5. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.
6. Pakaian jenazah dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau keluarga.
7. Apabila pakaian jenazah berasal dari keluarga, maka pakaian diserahkan kepada petugas wajib menggunakan Alat Pelindung Diri .
8. Petugas wajib memakaikan pakaian kepada jenazah .
9. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah .
10. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah .
11. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diizinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan Alat Pelindung Diri .
12. Ibadah/sholat jenazah dilakukan di ruangan terpisah dengan jumlah orang yang hadir dibatasi sesuai kesepakatan keluarga dan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri .
13. Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, jika diizinkan oleh keluarga dan Direktur Rumah Sakit Umum.
14. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.
15. Jenazah wajib diantar oleh mobil jenazah khusus.
16. Jenazah tidak boleh disemayamkan di pemulasaraan jenazah lebih dari 24 jam

PROTOKOL PADA SAAT TERJADI BENCANA ALAM

A. Tim Evakuasi dan Tim Penanganan Darurat

1. Wajib menggunakan masker ketika bertugas.
2. Wajib membersihkan lingkungan tempat pengungsian dan menyiapkan kebutuhan dasar (Tenda, sandang, pangan, obat-obatan, dan prasarana transportasi dan komunikasi) di tempat yang aman dari bencana alam sebelum pengungsi tiba.
3. Wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan dan tisu di tempat pengungsian dan beberapa area publik yang dikunjungi dan mudah dijangkau.
4. Memastikan ketersediaan tempat sampah di lokasi pengungsian dan area publik lainnya.
5. Area tepat pengungsian wajib dibersihkan dengan desinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari.
6. Apabila mendapati pengungsi yang menunjukkan gejala-gejala seperti batuk, pilek, bersin-bersin, demam, sakit tenggorokan dan gejala lainnya, maka petugas segera meminta pengungsi untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Wajib mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan GERMAS (Gerakan Masyarakat hidup Sehat) secara teratur dan menyeluruh.
8. Wajib memasang pesan-pesan kesehatan seperti poster atau informasi tentang cuci tangan yang benar di setiap tempat pengungsian.
9. Wajib memperingatkan masyarakat yang mengungsi untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh wajah.
10. Memastikan toilet dalam kondisi bersih dan ketersediaan air yang cukup.
11. Mengingatkan pengguna toilet agar menyiram toilet setelah digunakan.
12. Mengingatkan pengungsi atau siapapun agar wajib menerapkan etika batuk/bersin.
13. Memastikan pengungsi dan petugas menjaga jarak minimal 1,5 meter selama berada di tempat pengungsian maupun area publik lainnya.
14. Membatasi dan mengatur jumlah pengungsi dalam tenda pengungsian.
15. Wajib menempel informasi update tentang COVID-19.

B. Pengungsi

1. Pengungsi diwajibkan tertib dan tenang selama di Tempat Evakuasi Sementara ataupun di Tempat Pengungsian.
2. Wajib menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah memasuki tempat pengungsian atau area publik lainnya.
3. Wajib menjaga kebersihan lingkungan tempat pengungsian dan area publik lainnya.
4. Wajib membuang sampah pada tempatnya.
5. Jika sedang sakit dilarang untuk memasuki tenda pengungsian atau area publik lainnya, dan segera melaporkan diri ke petugas penanganan darurat atau fasilitas kesehatan yang tersedia di tempat pengungsian maupun fasilitas kesehatan terdekat lainnya.
6. Wajib menggunakan masker di tempat pengungsian dan area publik lainnya.
7. Tidak melakukan kontak tubuh (jabat tangan, cium hidung, berpelukan).
8. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara teratur dan menyeluruh.
9. Wajib mematuhi himbauan dari petugas Evakuasi dan Petugas Penanganan Darurat.
10. Wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT IBADAH

1. Rumah ibadah yang boleh menyelenggarakan kegiatan agama harus berada di wilayah yang secara fakta aman dari Covid-19.
2. Rumah ibadah tersebut juga harus memiliki surat keterangan aman dari ketua gugus tugas provinsi, kabupaten, kota, atau kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
3. Para pengurus harus memastikan jemaah dapat menerapkan Jarak antarjemaah minimal satu meter.
4. Semua orang di tempat ibadah wajib memakai masker.
5. Pengurus masjid diminta menggulung karpet, disiplin membersihkan lantai dengan karbol dan disinfektan.
6. Pengurus tempat ibadah harus menyiapkan sabun atau hand sanitizer agar para jemaah mendapat akses mencuci tangan dengan mudah.
7. Daya tampung tempat ibadah hanya mencapai 40% dari kapasitas normal supaya jemaah dapat menjaga jarak.
8. Pastikan seluruh area rumah ibadah bersih. Melakukan pembersihan area rumah ibadah dengan menggunakan desinfektan, terutama pada menjelang aktivitas padat (pagi, siang, dan sore hari) di setiap media dan lokasi representatif (ruang utama peribadahan, pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dan lain-lain).
9. Gunakan sajadah/alas milik sendiri untuk beribadah.
10. Siapkan alat deteksi suhu tubuh di pintu masuk.
Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.
11. Sampaikan Pesan Menjaga Kesehatan. Pastikan ada pesan terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran penyakit, khususnya Covid-19. Hindari kebiasaan bersalaman atau bercium pipi.
12. Biasakan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh. Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar.
13. Pastikan rumah ibadah memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer.
14. Tempatkan media pembersih tangan di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh jemaah dan pastikan dapat diisi ulang secara teratur
15. Mensosialisasikan etika batuk/bersin. Pajang poster tentang pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata caranya yang benar di rumah ibadah.
16. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi yang mudah dijangkau.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH